



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 045/Pdt.G/2011/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mahasiswi pada XXXX Buol, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, sebagai

Penggugat;-----

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. PaXXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 045/Pdt.G/2011/PA.Buol tanggal 13 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 57/02/VIII/2007 tertanggal 01 Juli 2007;-----

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal satu malam di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxx, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat pun pada saat itu pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxx;-----
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dalam keadaan hamil 7 bulan, dan dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Nama Anak I umur kurang lebih 4 tahun;-----

- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya pasangan suami istri yang harmonis, karena pernikahan tersebut tidak mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak;-----

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar baik lewat surat maupun telepon, bahkan sampai dengan sekarang pun Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak dari awal pernikahan sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut namun tidak berhasil, Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :--

Primer;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat :-----
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum :-----

Subsider;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil sebanyak empat Xxxx oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan Nomor 045/Pdt.G/2011/PA.Buol tertanggal 20 Mei 2011, 30 Mei 2011, 7 Juni 2011 dan tanggal 14 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak ada acara jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/02/VIII/2007 tertanggal 01 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti kode P) ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut;-----

Saksi I ; Nama Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Xxxx Buol, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan paman karena hubungan semenda dengan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah kakek Penggugat di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Saksi hadir dan mengurus acara pernikahan tersebut namun sudah tidak ingat lagi tanggal, bulan dan tahunnya;-----
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tinggal serumah, karena sehabis pernikahan Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Penggugat sehingga Penggugat pun juga pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran, tapi saat menikah Penggugat memang sedang dalam keadaan hamil;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK I berumur 4 tahun, sekarang diasuh orang tua Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun menjenguk anaknya, Tergugat bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan apapun untuk biaya hidup Penggugat;-----
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya; -----

Saksi II ; Nama Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai paman karena hubungan semenda dengan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2007 di rumah mertua Saksi di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;-----
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, karena satu hari setelah pernikahan Tergugat tanpa seizin Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat, dan Penggugat pun tidak pernah ke rumah orang tua Tergugat-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat menikah Penggugat memang dalam keadaan hamil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK I berumur 4 tahun, sekarang diasuh orang tua Penggugat;-----
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun menjenguk anaknya, Tergugat bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2007, adapun terhadap keterangan yang lainnya Penggugat menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, dan pada kesimpulannya ia tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakil/ kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah dan patut karena disampaikan oleh Jurusita Pengganti sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu dalam tenggang waktu yang tidak kurang dari 3 hari kerja sebelum hari sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 045/Pdt.G/2011/PA.Buol tertanggal 20 Mei 2011, 30 Mei 2011, 7 Juni 2011 dan tanggal 14 Juni 2011, oleh karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) karena Tergugat dianggap telah membiarkan haknya (vide Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.);--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan atau wakil/ kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mana ternyata maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama Nama Saksi I dan Zainudin bin Rustam Maia;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/02/VIII/2007 tertanggal 01 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang didapat dari pendengaran dan penglihatan dan atau apa yang dialaminya sendiri, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat, jumlah dan nama anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat yang sejak menikah sampai saat ini tidak pernah rukun dan hidup bersama, Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta keterangan tentang adanya upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan tersebut telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol pada tanggal 22 Juni 2007, dari pernikahan itu telah lahir seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK I berumur 4 tahun sekarang diasuh orang tua Penggugat -----
- Bahwa satu hari setelah pernikahan, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9
Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan untuk mencapai tujuan ideal tersebut maka suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan dibebani kewajiban yang seimbang dan proporsional sebagaimana dimaksud Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa di antara kewajiban suami istri adalah saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, di samping itu suami mempunyai kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Vide Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang masing-masing suami istri terpenuhi hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara baik, maka rumah tangga seperti itulah yang ideal mencapai tujuan kebahagiaan rumah tangga yang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam digambarkan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kepergian Tergugat tanpa seizin Penggugat sehari setelah pernikahan dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, berarti Tergugat telah 3 tahun 11 bulan berturut-turut meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10
tangga sesuai dengan kemampuannya, karena terlepas dari faktor apapun yang menjadi alasan kepergian Tergugat, selama Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz, maka pemenuhan keperluan hidup rumah tangga tetap menjadi kewajiban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal semenjak menikah pada tanggal 22 Juni 2007 hingga saat ini tanpa pernah menjalin komunikasi selayaknya suami istri, meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat rukun namun tidak berhasil, maka berdasar fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, karena semua aspek tersebut tidak akan pernah terlaksana selama kebersamaan atau hidup bersama sebagai media utama untuk itu tidak pernah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan unsur cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling membantu sebagai sendi utama rumah tangga yang ideal, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin akan dapat tercapai, dan mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga yang kondisinya seperti itu hanya akan membuka pintu kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat terkait berlanjutnya pelaaian kewajiban-

oleh masing-masing pihak suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jis penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan dan patut untuk **dikabulkan;---**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1432 Hijriyyah** oleh kami **Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR** sebagai Ketua Majelis, **IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H.** dan **AHMAD PADLI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. Hj. ROSMIATY ABD. MADJID** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Hakim Anggota I,

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Dra. Hj. ROSMIATY ABD. MADJID

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 331.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Muh. Azas Ali, S.H.I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)